



BUPATI BONE BOLANGO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1  
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang cenderung meningkat dari waktu ke-waktu, sehingga menimbulkan kerugian material, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DPMD :	
KABID :	

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 198 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35 /PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2020; diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota

dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
  4. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
  5. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
  6. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
  7. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
  8. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
  10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
  11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
2. Ketentuan dalam BAB II Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupatem Bone Bolango Tahun 2020 diubah dan diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan Pasal 3A.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Pagu Dana Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per-Kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor : 205/PMK.07/19 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Nomor : 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3A

- (1) Pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sebesar Rp. 142.176.740.000 (seratus empat puluh dua miliar seratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
  - (2) Penyesuaian atas selisih pagu Dana Desa dilakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar untuk masing-masing Desa se-Kabupaten Bone Bolango.
  - (3) Berdasarkan pagu Dana Desa untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa.
  - (4) Penyesuaian perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan secara merata terhadap Alokasi Dasar setiap Desa se-Kabupaten Bone Bolango.
  - (5) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar masing-masing Desa sesuai jumlah Desa se-Kabupaten Bone Bolango.
  - (6) Penyesuaian perhitungan besaran Alokasi Dasar masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan BAB III Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
  - (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
  - (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen).
  - (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menenma dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
  1. tahap I berupa:
    - 1) Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - 2) Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 3) surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  2. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  3. tahap III berupa:
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi

- penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
- b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
  - c. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati, dengan ketentuan:
1. tahap I berupa:
    - a. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
    - b. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - c. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
  2. tahap II berupa:
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    - d. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan/atau dokumen elektronik (*softcopy*).
  - (8) Dokumen elektronik (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
5. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 12A dan Pasal 12B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dengan tambahan ketentuan:
  1. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    - 2) Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    - 3) Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  2. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  3. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
  1. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan:

- a. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
2. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    - 2) Bulan kedua 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    - 3) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
1. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (4) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 13A dan Pasal 13B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;

2. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  3. tahap III berupa:
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
1. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  2. tahap II berupa:
    - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    - c. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa

yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum menyalurkan Dana Desa tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan:
  1. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    - a. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    - b. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    - c. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  2. Penyaluran Dana Desa tahap II dan Tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  3. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
  1. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan diatur dengan ketentuan:
    - a. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
    - b. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa; dan
  2. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan diatur dengan ketentuan:

- a. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurung waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
    - 1) Bulan pertama sebesar 15% (lima belas pesersen), dengan persyaratan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    - 2) Bulan kedua 15% (lima belas persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
    - 3) Bulan ketiga 10% (sepuluh persen) dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (3) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1); dan
  - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa
- (4) Dalam hal Dana Desa telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (1) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.
7. Ketentuan BAB IV diubah dan diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 17A, Pasal 17B dan Pasal 17C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV

#### PENGGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 17A

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1) lingkungan pemukiman;
    - 2) transportasi;
    - 3) energi;
    - 4) informasi dan komunikasi; dan
    - 5) sosial.

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2) pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1) usaha budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
    - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (on farm/off farm) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
    - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
    - 3) pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan,serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1) konflik sosial; dan
    - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 17B

- (1) Bencana non alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17A ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
- a. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - b. pandemi flu burung;
  - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - d. penyakit menular lainnya.

- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Bencana non alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dapat menggunakan Dana Desa dengan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. membentuk relawan desa lawan COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

Struktur Relawan Desa Lawan COVID-19

Ketua : Kepala Desa

Wakil : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota : a. Perangkat Desa

b. Anggota BPD

c. Kepala dusun atau yang setara;

d. Pendamping Lokal Desa;

e. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);

f. Pendamping Desa Sehat;

g. Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;

h. Bidan Desa;

i. Tokoh Agama;

j. Tokoh Adat;

k. Tokoh Masyarakat;

l. Karang Taruna;

m. PKK; dan

n. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD).

Mitra : a. Babinkamtibmas;

b. Babinsa; dan

c. Pendamping Desa.

- b. Tugas Relawan Desa Lawan COVID-19:

1) melakukan edukasi melalui sosialisasi yang tepat dengan menjelaskan perihal informasi terkait dengan Corona Virus Disease (COVID-19) baik gejala, cara penularan, maupun langkah-langkah pencegahannya.

- 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
  - 3) mengidentifikasi fasilitas-fasilitas Desa yang bisa dijadikan sebagai ruang isolasi
  - 4) melakukan penyemprotan disinfektan menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) ditempat umum.
  - 5) menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease (COVID-19);
  - 6) menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Covid19 seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
  - 7) melakukan deteksi dini penyebaran Corona Virus Disease (COVID19), dengan memantau pergerakan masyarakat melalui:
    - a) Pencatatan tamu yang masuk ke Desa;
    - b) Pencatatan keluar masuk warga desa setempat ke daerah lain;
    - c) Pendataan warga desa yang baru datang dari rantau, seperti buruh migran dan warga yang bekerja di kota-kota besar; dan
    - d) Pemantauan perkembangan Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pantauan (PDP) Corona Virus Disease (COVID-19).
  - 8) mendirikan Pos Jaga Gerbang Desa (24 Jam);
  - 9) memastikan tidak ada kegiatan warga berkumpul dan/atau kerumunan banyak orang, seperti pengajian, pernikahan, tontonan dan hiburan massa, dan hajatan atau kegiatan serupa lainnya.
- c. Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) :
- 1) bekerja sama dengan rumah sakit rujukan atau puskesmas setempat
  - 2) penyiapan ruang isolasi di Desa;

- 3) merekomendasikan kepada warga yang pulang dari daerah terdampak Corona Virus Disease (COVID-19) untuk mengisolasi diri;
  - 4) membantu menyiapkan logistik kepada warga yang masuk ruang isolasi;
  - 5) menghubungi petugas medis dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk langkah untuk tindak lanjut berikutnya terhadap warga yang masuk ruang isolasi.
- d. Senantiasa melakukan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten c.q Dinas Kesehatan dan/atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau sebutan lain serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
  - e. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan Belanja Penanggulangan COVID-19 maksimal 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah); dan
  - f. bagi Desa yang memiliki permintaan kebutuhan yang lebih terkait dengan kebutuhan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Desa, maka Pemerintah Desa dapat mengajukan dan menyelenggarakan musyawarah bersama BPD terkait dengan permintaan kebutuhan yang melebihi standar sebagaimana yang telah ditetapkan.
- (5) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
    - 1) kehilangan mata pencaharian;
    - 2) belum terdata (exclusion error); dan
    - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
  - b. Mekanisme Pendataan
    - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
    - 2) pendataan terfokus mulai dari Dusun dan Desa;
    - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
    - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:

a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.

c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten.

2) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode non tunai (cash less) setiap bulan bagi wilayah Kecamatan yang dekat dengan layanan perbankan yakni:

a) Kecamatan Kabila Bone

b) Kecamatan Botupingge

c) Kecamatan Kabila

d) Kecamatan Tilongkabila

e) Kecamatan Suwawa

d) Kecamatan Suwawa Tengah

f) Kecamatan Suwawa Selatan

g) Kecamatan Tapa

h) Kecamatan Bulango selatan

i) Kecamatan Bulango Timur

3) Penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai (cash) setiap bulan bagi wilayah Kecamatan yang jauh dengan layanan perbankan yakni:

- a) Kecamatan Bone
  - b) Kecamatan Bone Raya
  - c) Kecamatan Bulawa
  - d) Kecamatan Bonepantai
  - e) Kecamatan Suwawa Timur
  - f) Kecamatan Pinogu
  - g) Kecamatan Bulango Utara
  - h) Kecamatan Bulango Ulu
- 4) Penyaluran BLT secara tunai.
- a) Kaur/Kasi selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran menyerahkan secara langsung sejumlah uang tunai kepada penerima bantuan dengan menerapkan protokol kesehatan dalam penyerahan bantuannya, misalnya melakukan jaga jarak dengan sistem antrian yang aman, penggunaan masker dan hand sanitizer.
  - b) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti tanda terima atau kwitansi.
- 5) Penyaluran BLT secara non tunai melalui transfer Bank.
- a) Untuk pelaksanaannya, penerima bantuan menyampaikan data terkait nama sesuai tanda pengenal dan nomor rekening bank yang bersangkutan kepada kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran.
  - b) Berdasarkan SPP yang telah diajukan kasi/kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan telah Disetujui Kepala Desa. Kaur Keuangan melakukan Transfer antar rekening bank dari rekening kas Desa (RKDes) ke rekening penerima bantuan.
  - c) Bukti penyaluran BLT dengan menggunakan bukti transfer antar rekening.
  - d) Bukti transfer selanjutnya direkap dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan rekapitulasi penyaluran BLT.
- d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa
- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
  - 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.
- e. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh:
- 1) Badan Permusyawaratan Desa;
  - 2) Camat; dan
  - 3) Inspektorat Kabupaten

- f. Penanggung jawab penyaluran BLT-Dana Desa adalah Kepala Desa.
- g. Mekanisme Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17C

Bencana alam disebabkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Bencana alam bagi masyarakat Desa bukanlah peristiwa yang mudah untuk diperkirakan. Karenanya, segera setelah terjadi bencana alam dilakukan kegiatan tanggap darurat. Bencana nonalam diantaranya adalah penyakit menular atau penyakit pandemi seperti Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau nonalam sebagai berikut :

##### (1) Kegiatan Tanggap Darurat:


- a. Keadaan Bencana
  - 1) pengorganisasian kelompok masyarakat untuk perlindungan dan penyelamatan mandiri.
  - 2) pelatihan keterampilan pasca-bencana.
- b. Keadaan Darurat
  - 1) menyediakan MCK komunal sederhana.
  - 2) Pelayanan kesehatan.
  - 3) menyiapkan lokasi pengungsian, isolasi dan/atau ruang perawatan korban.
  - 4) menyediakan konsumsi, serta obat-obatan selama di pengungsian, seperti: minyak angin, minyak telon, obat nyamuk, obat analgesik, obat diare, oralit dll.
- c. Keadaan Mendesak
  - 1) memberikan pertolongan pertama Memberikan pertolongan yang harus segera dilakukan kepada korban sebelum dibawa ke tempat rujukan (Puskesmas, Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Desa dapat mengadakan: Peralatan Standar Pertolongan Pertama (Kotak PP).
  - 2) penyediaan penampungan sementara (Pos pengungsian/Shelter) Menyediakan lokasi aman sebagai lokasi pengungsian dan menyiapkan peralatan mendesak dalam kondisi darurat di lokasi pengungsian.
  - 3) penyediaan dapur umum Menyediakan lokasi, peralatan dan bahan makanan untuk korban bencana alam.

- 4) penyediaan MCK darurat Menyediakan lokasi MCK darurat.
  - 5) menyediakan air bersih dan alat penampungan, termasuk pengaturan distribusinya.
  - 6) menyiapkan kebutuhan khusus untuk kelompok: perempuan, anak-anak, bayi, balita, lansia, kaum difabel dan kelompok rentan lainnya.
  - 7) pengamanan Lokasi Menyiapkan dukungan keamanan lokasi terdampak bencana.
  - 8) menerima dan menyalurkan bantuan.
9. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
  10. Ketentuan Lampiran II diubah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	'
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA DPMD :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa  
pada tanggal 21 April 2020  
BUPATI BONE BOLANGO,

  
HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa  
pada tanggal 21 April 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

  
I. H. ISHAK NTOMA, M.Si  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2020 NOMOR 20


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO  
 NOMOR : 2 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 21 April 2020  
 TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TATACARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SE-KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2020

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA  
 KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	De sil JP M	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa pe Desa	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Bobot	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Indeks Kesulitan Geografis	Ratio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
1	Tapa	Talumpatu	651,999,000	Maju	8	-	56,940741	4	144,096,000	1827	0.01197005	0.001197005	364	0.00858086	0.004290429	0.83901669	6.349E-05	27.14238783	0.0004233	0.004712022	0.001178005	0.006728929	0.004712022	0.001178005	0.006728929	219,867,000	1,015,762,000	
2	Tapa	Talulobutu	651,999,000	Maju	8	-	56,156987	5	144,096,000	1148	0.007521408	0.000752141	303	0.00570486	0.002852428	0.9157082	5.236E-05	25.31942928	0.0003491	0.004395549	0.001098887	0.00547482	0.001098887	0.00547482	0.001098887	178,727,000	974,822,000	
3	Tapa	Dunggala	651,999,000	Maju	9	-	55,086275	15	144,096,000	1399	0.009165897	0.00091659	497	0.01171617	0.005858086	3.46437827	0.0017498	33.22358798	0.0002625	0.005767741	0.001441935	0.00847908	0.001441935	0.00847908	0.001441935	277,150,000	1,072,896,000	
4	Tapa	Langge	651,999,000	Berkembang	8	-	54,184778	26	144,096,000	1032	0.006761405	0.00067614	376	0.00886374	0.004431872	24.1901725	0.012218	35.619352	0.00018327	0.005196204	0.001549051	0.00848765	0.001549051	0.00848765	0.001549051	276,181,000	929,149,000	
5	Tapa	Talulobutu Selatan	651,999,000	Berkembang	5	-	48,748256	102	144,096,000	739	0.004841743	0.000484174	117	0.00275813	0.001368997	4.10368997	0.0003709	35.8642901	0.00020727	0.006256177	0.001556544	0.00373069	0.001556544	0.00373069	0.001556544	121,789,000	773,188,000	
6	Tapa	Keramat	651,999,000	Maju	5	-	55,170001	12	144,096,000	1066	0.006591059	0.000659106	155	0.00365394	0.001826968	0.73434452	0.0003709	33.96173893	0.0003709	0.006256177	0.001556544	0.004015682	0.001556544	0.004015682	0.001556544	131,093,000	927,188,000	
7	Tapa	Meranti	651,999,000	Berkembang	8	-	53,654752	37	144,096,000	553	0.003623117	0.000362312	317	0.00747289	0.003736445	25.9180419	0.0130907	36.00128088	0.0019636	0.006249959	0.00156249	0.006249959	0.00156249	0.006249959	0.00156249	248,915,000	900,914,000	
8	Kabila	Dutche	651,999,000	Berkembang	5	-	49,968959	84	144,096,000	1294	0.008477963	0.000847796	120	0.00282885	0.001414427	0.9676069	0.0004887	7.331E-05	32.82685577	0.005698867	0.001424717	0.003760248	0.001424717	0.003760248	0.001424717	122,754,000	774,753,000	
9	Kabila	Tanggiling	651,999,000	Berkembang	7	-	47,855503	111	144,096,000	1939	0.012703841	0.001270384	279	0.00557709	0.00288543	1.01080364	0.0005105	32.12643194	0.005577771	0.001394318	0.006029826	0.001394318	0.006029826	0.001394318	0.006029826	196,845,000	848,844,000	
10	Kabila	Toto Selatan	651,999,000	Maju	7	-	55,975949	6	144,096,000	1885	0.012350047	0.001235005	242	0.00570486	0.002852428	0.9157082	0.0004625	26.80966655	0.0065426	0.001163565	0.00520379	0.001163565	0.00520379	0.001163565	0.00520379	173,685,000	969,780,000	
11	Kabila	Poowo	651,999,000	Berkembang	60	-	51,946202	6	144,096,000	1798	0.011780047	0.001178004	224	0.00528053	0.002640264	1.65875468	0.0008378	34.82899838	0.006046447	0.001511612	0.005455551	0.001511612	0.005455551	0.001511612	0.005455551	178,098,000	830,097,000	
12	Kabila	Talang	651,999,000	Maju	4	-	51,755515	63	144,096,000	1433	0.009388656	0.000938866	81	0.00190948	0.000954738	0.00297734	0.0004189	6.284E-05	31.80761643	0.005521931	0.001380483	0.003366922	0.001380483	0.003366922	0.001380483	108,935,000	760,934,000	
13	Kabila	Poowo Barat	651,999,000	Maju	7	-	54,459785	25	144,096,000	1544	0.01011159	0.001011159	235	0.0053984	0.00276992	0.87257408	0.0004407	6.611E-05	30.0956065	0.005224712	0.001306178	0.00515796	0.001306178	0.00515796	0.001306178	0.00515796	168,246,000	820,246,000
14	Kabila	Dutche Barat	651,999,000	Maju	8	-	52,298318	55	144,096,000	1843	0.012074873	0.001207487	329	0.00775578	0.003877888	1.26134471	0.0006371	9.558E-05	30.07217367	0.005220644	0.001305161	0.006486098	0.001305161	0.006486098	0.001305161	0.006486098	211,740,000	863,739,000
15	Suwawa	Tingkhuhu	651,999,000	Berkembang	3	-	48,933428	98	144,096,000	1488	0.009749002	0.0009749	59	0.00139085	0.000695427	1.42549231	0.00072	0.000108	29.19385501	0.005068164	0.001267041	0.005068164	0.001267041	0.005068164	0.001267041	99,417,000	751,416,000	
16	Suwawa	Boludawa	651,999,000	Maju	9	-	54,696813	22	144,096,000	2874	0.018829727	0.001882973	573	0.01350778	0.00675389	1.382295231	0.0006982	0.0001047	26.26921276	0.004560435	0.001140109	0.009881697	0.001140109	0.009881697	0.001140109	322,590,000	974,589,000	
17	Suwawa	Bube	651,999,000	Berkembang	6	-	46,375257	131	144,096,000	613	0.004016222	0.000401622	169	0.00398397	0.001991985	0.20734434	0.001047	1.571E-05	30.83866687	0.00535371	0.001338428	0.003474743	0.001338428	0.003474743	0.001338428	122,346,000	774,345,000	
18	Suwawa	Huludutoma	651,999,000	Berkembang	4	-	54,146903	28	144,096,000	727	0.004763122	0.000476312	88	0.00270449	0.001032747	2.51312876	0.0012785	0.0001918	36.53441616	0.006342514	0.001585628	0.003290966	0.001585628	0.003290966	0.001585628	759,433,000	759,433,000	
19	Suwawa	Ulantia	651,999,000	Berkembang	6	-	55,865782	7	144,096,000	1317	0.008628653	0.000862865	177	0.00417256	0.00208628	7.77541258	0.0039272	0.0005891	29.35696962	0.005096782	0.001274195	0.004812423	0.001274195	0.004812423	0.001274195	157,103,000	963,198,000	
20	Suwawa	Timelo	651,999,000	Berkembang	9	-	51,388916	66	144,096,000	1645	0.010777627	0.001077763	527	0.00242339	0.00121693	0.76890191	0.0003884	5.825E-05	34.10957342	0.005921552	0.001480388	0.008828097	0.001480388	0.008828097	0.001480388	288,195,000	940,194,000	
21	Suwawa	Bube Baru	651,999,000	Berkembang	7	-	54,065106	29	144,096,000	1532	0.010037279	0.001003728	275	0.00648279	0.003241396	0.70842648	0.0003578	5.367E-05	28.44665242	0.004938454	0.001234614	0.005533409	0.001234614	0.005533409	0.001234614	188,639,000	832,639,000	
22	Suwawa	Bube Baru	651,999,000	Berkembang	5	-	51,109281	70	144,096,000	989	0.00647968	0.000647968	104	0.00245167	0.001225837	1.14039385	0.000576	8.64E-05	28.04166592	0.004868814	0.001217035	0.003177239	0.001217035	0.003177239	0.001217035	103,722,000	755,721,000	
23	Suwawa	Tingkhuhu Timur	651,999,000	Berkembang	3	-	51,049768	72	144,096,000	993	0.006505887	0.000650589	59	0.00139085	0.000695427	1.03672168	0.0005236	7.854E-05	24.61345367	0.004272989	0.001682427	0.0024692807	0.001682427	0.0024692807	0.001682427	81,378,000	733,377,000	
24	Suwawa	Helumo	651,999,000	Berkembang	5	-	50,300657	79	144,096,000	867	0.005680366	0.000568037	139	0.00327676	0.001638378	1.2959021	0.0006545	9.818E-05	36.84402299	0.006396264	0.001599066	0.003903661	0.001599066	0.003903661	0.001599066	127,436,000	779,435,000	
25	Bonepantai	Tambo	651,999,000	Berkembang	5	-	47,006487	125	144,096,000	573	0.003754152	0.000375415	122	0.002876	0.001438001	7.46439608	0.0037701	0.0005655	39.09043163	0.006786248	0.001696562	0.004075498	0.001696562	0.004075498	0.001696562	133,046,000	785,045,000	
26	Bonepantai	Bilungga	651,999,000	Maju	7	-	46,902519	126	144,096,000	1903	0.012467978	0.001246798	268	0.00631777	0.003158887	29.9007811	0.0151023	0.0022654	27.09305944	0.004703458	0.001175865	0.0078469	0.001175865	0.0078469	0.001175865	256,164,000	908,163,000	
27	Bonepantai	Uabanga	651,999,000	Berkembang	8	-	46,405011	132	144,096,000	947	0.006204506	0.000620451	409	0.00964168	0.004820839	10.5400037	0.00053236	0.0007985	37.4744696	0.006505711	0.001626428	0.007866252	0.001626428	0.007866252	0.001626428	256,796,000	908,795,000	
28	Bonepantai	Toloto	651,999,000	Tertinggal	7	-	52,375546	54	144,096,000	659	0.004317603	0.00043176	659	0.004317603	0.00043176	6.43627039	0.0003305	38.60119129	0.006701314	0.001675328	0.006162288	0.001675328	0.006162288	0.001675328	201,169,000	853,168,000		
29	Bonepantai	Tonggo	651,999,000	Berkembang	5	-	49,172935	93	144,096,000	876	0.005739332	0.000573933	110	0.00259312	0.001296558	6.43627039	0.0002509	0.0004876	42.16081011	0.007319277	0.001829819	0.00418794	0.001829819	0.00418794	0.001829819	136,716,000	788,715,000	
30	Bonepantai	Bilungga Utara	651,999,000	Tertinggal	4	-	46,863607	127	144,096,000	503	0.00185761	0.000185761	503	0.00185761	0.000185761	9.93524941	0.0005181	0.0007527	41.15297629	0.00563817	0.00144037	0.009029087	0.00144037	0.009029087	0.00144037	294,757,		

51	Tilongkabila	Tunggulo	1448	0.009486933	0.000948693	0.000948693	696	0.01640736	0.008203678	10.272184	0.0051883	0.0007782	41.40505262	0.007188075	0.001797019	0.011727633	382.851.000	1.084.850.000
52	Tilongkabila	Lonau	850	0.005568987	0.000556898	0.000556898	323	0.007614333	0.003807166	19.8704988	0.0100362	0.0003607	32.49970006	0.005642072	0.001410518	0.007280017	237.658.000	889.657.000
53	Tilongkabila	Tambo	1288	0.008438653	0.000843865	0.000843865	347	0.0081801	0.004090052	1.49628541	0.0007557	0.0001134	27.5741297	0.001204698	0.000625197	204.097.000	856.096.000	856.096.000
54	Tilongkabila	Iloheluma	1732	0.011347629	0.001134763	0.001134763	363	0.00855728	0.004278642	2.263509	0.0011433	0.0001715	35.39295293	0.006144351	0.001536088	0.007120981	232.466.000	884.465.000
55	Tilongkabila	Mootilango	1462	0.009578657	0.000957866	0.000957866	486	0.011456866	0.000593971	9.81518061	5.956E-05	0.00081512	33.496502982	0.00585152	0.00145378	0.008199539	267.679.000	912.678.000
56	Tilongkabila	Butu	898	0.005883471	0.000588347	0.000588347	93	0.002192366	0.001096181	7.15770815	0.00046254	0.0006938	37.22588798	0.006415639	0.0003993976	130.384.000	782.383.000	782.383.000
57	Tilongkabila	Permata	1408	0.009224863	0.000922486	0.000922486	162	0.003818955	0.001909477	0.96488559	0.0004974	7.462E-05	25.42051645	0.004413098	0.001103275	0.004009855	130.905.000	782.902.000
58	Tilongkabila	Tunggulo Selatan	660	0.004324154	0.001603017	0.001603017	136	0.00320603	0.001603017	1.57236121	0.0001191	34.23151037	0.005943276	0.001485681	0.0003640239	118.836.000	770.836.000	770.836.000
59	Tilongkabila	Bonghuawa	1439	0.009427967	0.000942797	0.000942797	207	0.00487977	0.002439887	0.56161986	0.0002837	4.255E-05	37.57623904	0.006523376	0.001630884	0.0005656077	165.057.000	817.056.000
60	Tilongkabila	Berikembang	554	0.000259312	0.000025932	0.000025932	110	0.000259312	0.000025932	0.45447921	0.0002295	3.443E-05	32.64212053	0.005668796	0.001416699	0.003110657	101.548.000	753.547.000
61	Botupingge	Timbuolo	1091	0.007147958	0.000714796	0.000714796	168	0.0039604	0.001980198	1.19222993	0.0006022	9.033E-05	31.0790249	0.005395437	0.001348859	0.004134179	134.961.000	786.960.000
62	Botupingge	Panggulo	915	0.00599485	0.000599485	0.000599485	287	0.00676568	0.003382838	3.31759937	0.0016756	0.0002513	32.35503604	0.005616957	0.001404239	0.005637905	184.051.000	836.050.000
63	Botupingge	Luwuhu	701	0.004592776	0.000459278	0.000459278	84	0.000909099	0.000909099	1.12311152	5.673E-05	8.509E-06	33.29259211	0.004033683	0.0004101921	0.002468806	80.595.000	876.690.000
64	Botupingge	Buata	808	0.005293813	0.000529381	0.000529381	283	0.00667138	0.000333569	1.29309921	0.0012087	0.0001813	32.53410058	0.005648044	0.001412011	0.00545839	178.190.000	830.189.000
65	Botupingge	Timbuolo Timur	51	0.005641056	0.000564106	0.000564106	300	0.00707214	0.000353608	0.84665604	0.0004276	6.414E-05	36.95891546	0.006416208	0.0016040052	0.005768837	188.310.000	840.309.000
66	Botupingge	Tanah Putih	776	0.005084157	0.000508416	0.000508416	232	0.00546912	0.002734559	6.63500093	0.0013309	0.0001996	34.87095382	0.006053582	0.001513395	0.004956004	161.790.000	813.789.000
67	Botupingge	Panggulo Barat	456	0.002987598	0.000298756	0.000298756	134	0.00315889	0.001579444	1.10583954	0.0005585	8.378E-05	31.70729392	0.005505407	0.001376127	0.000333811	108.973.000	760.973.000
68	Botupingge	Timbuolo Tengah	844	0.005529676	0.000552968	0.000552968	31	0.00073079	1.90065641	1.90065641	0.00096	0.000144	35.67202624	0.0061928	0.002610559	0.002610559	737.272.000	737.272.000
69	Botupingge	Sukma	306	0.002004835	0.000200484	0.000200484	32	0.00075436	0.0000377181	0.4924428	0.0002487	3.731E-05	36.93595621	0.006412223	0.001603056	0.002218028	72.410.000	724.409.000
70	Kabila Bone	Huangobotu	1670	0.010941421	0.001094142	0.001094142	484	0.01140971	0.005704856	7.68901911	0.0038836	0.0005825	27.48969245	0.004772315	0.001193079	0.008574614	279.920.000	1.076.015.000
71	Kabila Bone	Molorebu	1500	0.009827623	0.000982762	0.000982762	643	0.01515794	0.007578972	15.5767432	0.0078675	0.0011801	22.52887441	0.003911098	0.000977775	0.010719638	349.945.000	1.146.040.000
72	Kabila Bone	Oluhuta	1335	0.008746585	0.000874658	0.000874658	814	0.01918906	0.009594531	16.9332027	0.0085526	0.0012829	37.44971911	0.006501414	0.000162535	0.013377434	436.709.000	1.088.708.000
73	Kabila Bone	Olele	1054	0.006905543	0.000690554	0.000690554	521	0.0128194	0.0065140971	21.94394207	0.0110835	0.0016625	41.51957244	0.007207956	0.001801989	0.010296937	336.116.000	988.115.000
74	Kabila Bone	Bototonuo	1234	0.008084858	0.000808486	0.000808486	497	0.01171617	0.005858086	26.7819767	0.0135271	0.0020291	27.82634298	0.004837078	0.00120769	0.009903324	323.296.000	975.295.000
75	Kabila Bone	Modelomo	1153	0.007554167	0.000755417	0.000755417	478	0.01126827	0.005634135	17.4773996	0.0088275	0.0013241	32.44258549	0.005632156	0.001408039	0.009121718	297.780.000	949.779.000
76	Kabila Bone	Blilung	1441	0.00944107	0.000944107	0.000944107	481	0.01133899	0.0055564	7.3444522	0.003709	0.0005564	31.22443771	0.005420681	0.001355517	0.00915129	278.305.000	930.304.000
77	Kabila Bone	Butuarani	1375	0.00908655	0.000908655	0.000908655	367	0.00865158	0.00432579	9.5739683	0.004848	0.0007252	30.77082179	0.005341932	0.001335483	0.007287364	237.898.000	889.897.000
78	Kabila Bone	Bintalahe	814	0.005333124	0.000533312	0.000533312	156	0.00367751	0.001838755	16.5011534	0.0083344	0.0012902	22.87261546	0.003970773	0.000992693	0.004614925	150.655.000	802.654.000
79	Bone	Taludaa	1217	0.007973479	0.000797348	0.000797348	314	0.00740217	0.003701084	22.462303	0.0113453	0.0017018	24.34369952	0.004226159	0.001005654	0.007256766	236.899.000	888.898.000
80	Bone	Sogitia	1306	0.008556584	0.000855658	0.000855658	691	0.01628949	0.008144743	2.47692227	0.001251	0.0001877	29.33021408	0.005091837	0.001272959	0.010461018	341.502.000	993.502.000
81	Bone	Moodullo	869	0.00569347	0.000569347	0.000569347	407	0.00959453	0.000797265	12.959021	0.0065454	0.0009818	52.21449182	0.009646635	0.0022666159	0.008614576	281.225.000	936.224.000
82	Bone	Blonlantunga	828	0.005424848	0.000542485	0.000542485	332	0.0078265	0.003913248	3.50621699	0.0017709	0.0002656	43.94384841	0.007628819	0.001907205	0.006628577	216.391.000	868.390.000
83	Bone	Inogalana	655	0.00291396	0.000291396	0.000291396	305	0.00719	0.0033959002	4.16909555	0.0021057	0.0003159	43.96492671	0.007632479	0.00190812	0.0062484122	203.971.000	855.970.000
84	Bone	Monano	681	0.004461741	0.000446174	0.000446174	287	0.00676568	0.003382838	2.97193548	0.0015011	0.0002252	42.17754294	0.007322189	0.001830546	0.005884719	192.108.000	844.107.000
85	Bone	Tumbuh Mekar	483	0.003164495	0.000316449	0.000316449	229	0.0053984	0.002699198	5.5508252	0.0078544	0.0011782	44.37988409	0.007704517	0.001926129	0.006119943	199.787.000	851.786.000
86	Bone	Molamahu	834	0.005464159	0.000546416	0.000546416	467	0.01100896	0.005504479	5.25273217	0.0026531	0.0003998	40.33808743	0.007002845	0.001750711	0.008199564	267.677.000	919.676.000
87	Bone	Masiaga	699	0.004579673	0.000457967	0.000457967	327	0.0070863	0.003854314	5.18360839	0.0026181	0.0003927	29.71107098	0.005157955	0.001289489	0.005994942	195.691.000	847.690.000
88	Bone	Ilohuwa	688	0.004507603	0.00045076	0.00045076	365	0.00860443	0.004302216	3.02377156	0.0015273	0.0002291	45.87016361	0.007963235	0.001990809	0.006972873	227.631.000	879.630.000
89	Bone	Muara Bone	408	0.002673114	0.000267311	0.000267311	162	0.00391325	0.001956624	19.0068007	0.0005999	0.00144	46.36306708	0.008408805	0.002012201	0.005567117	185.296.000	837.297.000
90	Bone	Cendana Putih	396	0.002594493	0.000259449	0.000259449	242	0.00570486	0.002852428	1.2958807	0.0006545	9.818E-05	45.0847631	0.007826887	0.001956722	0.005166178	168.671.000	830.670.000
91	Bone	Waluhu	389	0.00254863	0.000254863	0.000254863	212	0.00499764	0.002498821	4.03593322	0.0020385	0.0003058	40.2526913	0.006988021	0.001747005	0.004806461	156.908.000	808.907.000
92	Bone	Permata	493	0.003230012	0.000323001	0.000323001	215	0.00506836	0.002534182	3.37305065	0.0017037	0.0002556	43.5143294	0.007554253	0.001888563	0.005001297	163.266.000	815.267.000
93	Bone Raya	Inomata	1046	0.006853129	0.000685313	0.000685313	313	0.0073786	0.003689298	9.45144596	0.0047738	0.0007161	19.443360835	0.003375484	0.000843871	0.005934544	193.734.000	845.733.000
94	Bone Raya	Tumbullato	821	0.005378986	0.000537899	0.000537899	190	0.00447902	0.00223951	3.53349305	0.0017847	0.0002677	25.41351172	0.004411882	0.001102971	0.004148084	135.415.000	776.414.000
95	Bone Raya	Mootayu	518	0.003393806	0.000339381	0.000339381	90	0.00212164	0.00106082	5.96784238	0.0030142	0.0004521	45.33713034	0.007870698	0.001967675	0.003820013	124.705.000	787.704.000
96	Bone Raya	Mootinelo	529	0.003465875	0.000346588	0.000346588	134	0.00315889	0.001579444	1.2959021	0.0006545	9.818E-05	49.20387101	0.008541979	0.002135495	0.004159706	135.795.000	787.794.000
97	Bone Raya	Pelita Jaya	964	0.002515886	0.000251589	0.000251589	107	0.00252224	0.001261198	9.46098531	0.0047781	0.0007167	37.897580373	0.007634367	0.001908592	0.0044518095	147.494.000	799.493.000
98	Bone Raya	Moopiya	612	0.004009667	0.000400967	0.000400967	179											

115	Suwawa Selatan	Bonedawa	8	-	53.645047	38	-	596	0.003904842	0.000390484	0.004243281	27.6027147	0.0139416	0.0020912	31.398771313	0.005450936	0.001362734	0.008087743	264,026,000	916,025,000																		
116	Suwawa Selatan	Bondawana	8	-	48.869191	99	-	794	0.005202089	0.000520209	0.004900052	20.172876	0.0101889	0.0015283	30.469747218	0.005209664	0.001324216	0.0077461019	245,567,000	905,566,000																		
117	Suwawa Selatan	Bulotala Timur	8	-	53.138042	43	-	861	0.005641056	0.000564106	0.004657032	19.0238428	0.0096086	0.0014413	30.00674021	0.005209664	0.001324216	0.0077461019	253,815,000	905,814,000																		
118	Suwawa Selatan	Pancuran	6	-	44.784882	141	-	333	0.002181732	0.000218173	0.002215936	30.8424699	0.015578	0.0023367	30.84859367	0.005355424	0.001338856	0.006109666	199,451,000	851,450,000																		
119	Suwawa Selatan	Bondaraya	7	-	48.175523	109	-	668	0.004376568	0.000437657	0.003099953	27.6027147	0.0139416	0.0020912	43.73787411	0.007593062	0.001898765	0.007527119	245,724,000	897,723,000																		
120	Suwawa Tengah	Lompoto	6	-	42.449513	150	-	791	0.005182433	0.000518243	0.00189769	7.77541258	0.0039272	0.0005891	38.23297667	0.00665739	0.001659348	0.004664363	152,269,000	804,266,000																		
121	Suwawa Tengah	Lombongo	7	-	48.434204	105	-	1394	0.009133138	0.000913314	0.003418199	6.22107785	0.0034909	0.0005236	35.92924738	0.006237453	0.001559363	0.006414505	209,403,000	861,402,000																		
122	Suwawa Tengah	Duano	7	-	52.494502	52	-	1682	0.011020042	0.001102004	0.003301084	6.22107785	0.0034181	0.0004713	28.79339836	0.004998644	0.001249661	0.006524016	212,978,000	864,977,000																		
123	Suwawa Tengah	Tolomato	6	-	47.919823	110	-	813	0.005326572	0.000532657	0.002074493	2.59180419	0.0013091	0.0001964	36.90411687	0.006406695	0.001601674	0.004405185	143,808,000	795,807,000																		
124	Suwawa Tengah	Alale	135	-	46.019062	135	-	1155	0.00756727	0.000756727	0.001826968	12.1961666	0.0061601	0.0000924	25.81323807	0.004481276	0.001120319	0.004628023	151,083,000	803,082,000																		
125	Suwawa Tengah	Tapadaa	5	-	52.008808	58	-	558	0.003658726	0.000365876	0.000365588	4.31967366	0.0021818	0.0003273	29.26683925	0.006816873	0.001704218	0.003552189	115,962,000	767,961,000																		
126	Bulango Ulu	Mopigallo	8	-	54.896076	18	-	897	0.005876919	0.000587692	0.004573314	15.3262021	0.007741	0.00116173	39.23293978	0.005689998	0.001271749	0.007593903	284,905,000	899,904,000																		
127	Bulango Ulu	Owata	8	-	51.24133	69	-	1167	0.007645891	0.000764589	0.000764589	15.671776	0.0079155	0.0011873	30.45362479	0.005286865	0.001321717	0.008707392	274,255,000	1,117,888,000																		
128	Bulango Ulu	Mopigallo Utara	8	-	50.864212	74	-	689	0.004514155	0.000451416	0.005504102	8.13826517	0.0041105	0.0006166	31.53759731	0.005475047	0.001368762	0.007740852	252,702,000	1,086,335,000																		
129	Bulango Ulu	Piholiaheya	8	-	363.269000	46	-	418	0.00985384	0.000985384	0.004896921	10.9114957	0.0055112	0.0008267	51.41888827	0.008926514	0.002231628	0.008232644	1,286,963,000	1,286,963,000																		
130	Bulango Ulu	Ilimata	8	-	181.634000	47	-	525	0.003439668	0.000343967	0.003889675	6.7732483	0.0030421	0.0005132	0.00250433	0.008916726	0.002229182	0.00697598	221,732,000	1,061,365,000																		
131	Bulango Ulu	Suka Makmur	8	-	47.331524	118	-	445	0.002915528	0.000291553	0.003948869	10.920135	0.0055156	0.0008273	49.26710896	0.008552958	0.002138239	0.007205735	235,233,000	1,068,866,000																		
132	Bulango Selatan	Ayala Selatan	5	-	54.962696	17	-	878	0.005752436	0.000575244	0.001107968	25.9180419	0.0130907	0.0019636	29.10152711	0.005052136	0.001263034	0.004909854	160,283,000	812,282,000																		
133	Bulango Selatan	Huntu Utara	8	-	51.029434	73	-	1169	0.007658995	0.000765899	0.00379538	9.49393509	0.0004768	7.151E-05	37.72973366	0.006550025	0.001637506	0.0062703	204,695,000	856,694,000																		
134	Bulango Selatan	Ayala Utara	5	-	54.752587	21	-	1242	0.008137272	0.000813727	0.002404653	31.1016503	0.0157089	0.0023563	33.76779623	0.005862218	0.001465555	0.005837876	190,579,000	842,578,000																		
135	Bulango Selatan	Huntu Selatan	8	-	54.647046	23	-	1003	0.006571404	0.00065714	0.00174446	55.3436589	0.0279531	0.004193	28.4127311	0.004932558	0.00123314	0.0078277	255,537,000	907,536,000																		
136	Bulango Selatan	Ayala Tiango	5	-	53.978856	32	-	1739	0.011393491	0.001139349	0.001390853	31.3409603	0.0158297	0.0023745	38.01913304	0.006600266	0.001650066	0.006554773	213,981,000	865,980,000																		
137	Bulango Selatan	Ayala Timur	3	-	47.133222	122	-	494	0.003236564	0.000323656	0.000483263	17.9698424	0.0090762	0.0013614	37.87091711	0.006574535	0.001643634	0.003811988	144,443,000	776,442,000																		
138	Bulango Selatan	Lamahu	6	-	49.644763	86	-	793	0.005195537	0.000519554	0.000864309	68.4887931	0.0345975	0.0051896	36.62768939	0.006538706	0.001589677	0.009518246	310,725,000	962,724,000																		
139	Bulango Selatan	Tinelo Ayala	6	-	53.815	34	-	1088	0.007128303	0.00071283	0.001803395	43.1103431	0.0217742	0.0032661	31.68440805	0.005500534	0.001375133	0.007157495	195,979,000	847,979,000																		
140	Bulango Selatan	Sejahtera	6	-	55.207069	11	-	1394	0.009133138	0.000913314	0.0008364	80.3545694	0.0405856	0.0060878	34.64643807	0.006014754	0.001503688	0.009188484	299,960,000	1,096,055,000																		
141	Bulango Selatan	Huntu Barat	3	-	48.530917	104	-	1178	0.00771796	0.000771796	0.003158887	3.48165697	0.0017585	0.0002638	27.70428157	0.004809569	0.001202392	0.005396854	176,181,000	828,180,000																		
142	Bulawa	Mamungaa	4	-	53.476225	40	-	424	0.002779942	0.000277994	0.000779722	18.1426294	0.0091635	0.0013745	46.35000823	0.008046538	0.002011634	0.004453677	145,391,000	797,390,000																		
143	Bulawa	Kaidundu Barat	6	-	53.965433	33	-	524	0.003433116	0.000343312	0.002251297	11.2916269	0.0057032	0.0008555	43.47477134	0.007547386	0.001886846	0.005336934	174,225,000	826,224,000																		
144	Bulawa	Mopya	6	-	53.564193	39	-	554	0.003629669	0.000362967	0.001720886	4.31967366	0.0021818	0.0003273	44.38926134	0.007704993	0.001926232	0.004337354	141,594,000	793,593,000																		
145	Bulawa	Kaidundu	6	-	40.644343	154	-	931	0.006099678	0.000609968	0.000919378	19.3434986	0.00977	0.0014655	33.31925592	0.00578435	0.001446087	0.00444094	144,975,000	796,974,000																		
146	Bulawa	Bukit Hijau	6	-	53.279627	41	-	371	0.002430699	0.00024307	0.00138755	19.8704988	0.0100362	0.0015054	33.76698195	0.005862077	0.001485519	0.005052778	164,949,000	816,948,000																		
147	Bulawa	Mamungaa Timur	8	-	45.113143	139	-	965	0.006322438	0.000632244	0.00048986	19.0065464	0.0095999	0.00144	50.6437439	0.008791947	0.002197987	0.008419197	274,847,000	1,108,480,000																		
148	Bulawa	Dunggila	5	-	52.75673	46	-	736	0.004822087	0.000482209	0.001626591	6.66093678	0.0033643	0.0005046	51.16896063	0.008881276	0.002220782	0.004834229	157,814,000	809,813,000																		
149	Bulawa	Pinomotinga	8	-	47.044539	124	-	660	0.004324154	0.000432415	0.003889675	10.3672168	0.0052363	0.0007854	48.98014869	0.008503114	0.002125785	0.007233319	236,133,000	1,069,766,000																		
150	Bulawa	Patca	5	-	36.212722	159	-	408	0.002673114	0.000267311	0.001320132	10.3672168	0.0052363	0.0007854	41.53916767	0.007711358	0.00415726	0.00415726	136,318,000	788,317,000																		
151	Pinogu	Pinogu	8	-	181.634000	57	-	602	0.003944153	0.000394415	0.00519802	5.63631019	0.0028468	0.000427	51.9612807	0.008887843	0.002221961	0.008241415	269,043,000	1,102,676,000																		
152	Pinogu	Banglo	6	-	52.871998	45	-	345	0.002260353	0.000226035	0.002451674	104.017742	0.0525374	0.0078806	62.92217823	0.0109235	0.002730882	0.013289209	433,829,000	1,085,828,000																		
153	Pinogu	Dataran Hijau	7	-	53.988117	30	-	407	0.002666562	0.000266562	0.003347478	80.518717	0.0406685	0.0061003	60.2627708	0.010467847	0.002615462	0.012329874	402,511,000	1,054,510,000																		
154	Pinogu	Pinogu Permai	7	-	59.202069	1	-	390	0.002555182	0.000255182	0.000522395	71.4301266	0.036078	0.0051117	56.28178328	0.002447683	0.010632303	0.007094900	347,094,000	1,143,189,000																		
155	Pinogu	Tilonggila	6	-	55.662158	8	-	369	0.002417595	0.000241756	0.000241756	39.1401636	0.0197495	0.0029624	65.11057748	0.009170344	0.001130344	0.00616348	266,499,000	1,062,594,000																		
<b>Total</b>																			<b>104,319,840,000</b>	<b>2,906,145,000</b>	<b>x</b>	<b>2,305,536,000</b>	<b>152,631,000</b>	<b>10%</b>	<b>42,420,000</b>	<b>1,979,878</b>	<b>1,000</b>	<b>50%</b>	<b>1,979,878</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>15%</b>	<b>5,760,242</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>32,645,219,000</b>	<b>142,176,740,000</b>



PAJABER	BERKEMBAH	BERKEMBAH	BERKEMBAH	BERKEMBAH	BERKEMBAH
WAKIL BUPATI	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
SEKRETER	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN
SEKRETER	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	ASISTEN	



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2020

Suwawa, April 2020

Kepada Yth,  
Bupati Bone Bolango  
Di  
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

- OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SE-KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2020
- PENGELOLA : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
- CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
- LAMPIRAN : 1 (Satu ) Berkas
- UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH  
NIP. 19730606 200604 1 031